



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2014/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris atas perkara yang diajukan oleh :

Syamsir binti Idris, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON I.

Hasrat, AMK, bin Hidayat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D III Keperawatan, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, KABUPATEN MAJENE selanjutnya disebut PEMOHON II.

Hasbi, S.ST bin Hidayat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D IV Keperawatan, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL pada Ramah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Jalan Jend, Sudirman No. 197 Majene, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON III.

Hamka SP, MMA bin Hidayat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S 2 Agrobisnis Pertanian, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL pada Badan Penyuluh Pertanian Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON IV.

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 1/Pdt.P/2014/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.P/2014/PA Mj. selanjutnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Hidayat bin Malli** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2006 di di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit.
2. Bahwa almarhum **Hidayat bin Malli** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Syamsir binti Idris dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Hasrat AMK bin Hidayat, umur 36 tahun (pemohon II).
 - Hasbi, S.ST bin Hidayat, umur 35 tahun (pemohon III).
 - Hamka, SP, MMA bin Hidayat, umur 32 tahun (pemohon IV)
3. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum **Hidayat bin Malli** telah meninggal dunia, (ayah kandung bernama Malli meninggal dunia pada tahun 1972 di Tande karena sakit dan ibu kandung bernama Nike meninggal dunia pada tahun 1977 karena di Tande karena sakit.
4. Bahwa semasa hidup almarhum **Hidayat bin Malli** mempunyai sebuah kebun sawit dengan Nomor Kapling 457 CI Blok 05 yang terletak di Bulu Rembu, Dusun Tallongallo, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, atas nama **Hidayat bin Malli**.
5. Bahwa dengan meninggalnya almarhum **Hidayat bin Malli**, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk kelengkapan berkas balik nama atas sebuah kebun sawit tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan almarhum **Hidayat bin Malli** meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2006 di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit.
- Menyatakan para pemohon adalah ahli waris dari almarhum **Hidayat bin Malli**.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Hidayat bin Malli yang dibuat oleh pemohon III Hasbi S.ST bin Hidayat, tanggal 23 Januari 2014, diketahui oleh Lurah Tande dan Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama Hidayat. M Nomor : 478/08/KEL.TD/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Lurah Tande, diketahui oleh Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsir Nomor 7605081503085237 NIK 7605087112500051 dengan anggota keluarga adalah pemohon II bernama Hasrat NIK 7605081403770001 dan pemohon IV bernama Hamka, SP NIK 7605082407810001, tanggal 11 Februari 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasbi Nomor 7605082511110007 NIK 7605081807780001, tanggal 25 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Sawit, atas nama almarhum Hidayat bin Malli, tertanggal 25 Maret 1998 diketahui oleh Kepala Desa Tobadak, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

B. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Muh. Iqbal S bin Syambasong yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan para pemohon dan almarhum Hidayat bin Malli.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para pemohon dan almarhum Hidayat bin Malli, yaitu pemohon I adalah tante saksi, pemohon II,III,IV adalah sepupu satu kali saksi dan almarhum Hidayat adalah paman saksi.
- Bahwa almarhum Hidayat bin Malli mempunyai seorang istri bernama Syamsir binti Idris dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 1. Hasrat, AMK bin Hidayat.
 2. Hasbi, S.ST bin Hidayat.
 3. Hamka, SP,MMA bin Hidayat.
- Bahwa almarhum Hidayat bin Malli meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2006 di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit.
- Bahwa penyakit yang diderita almarhum Hidayat bin Malli adalah stroke komplikasi jantung.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Hidayat bin Malli telah meninggal dunia, ayah kandung bernama Malli meninggal pada tahun 1972 dan ibu kandung bernama Nike meninggal pada tahun 1977, keduanya meninggal di Tande karena sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hidayat bin Malli tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hidayat bin Malli telah memiliki sebuah kebun sawit yang terletak di Bulu Rembu, Dusun Tallongallo, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan berkas balik nama atas kebun kelapa sawit tersebut dengan nomor kapling 457 CI Blok 05, atas nama almarhum Hidayat bin Malli kepada para pemohon.

Saksi kedua, Badaruddin, SP bin Syamsuddin memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan para pemohon dan almarhum Hidayat bin Malli.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para pemohon dan almarhum Hidayat bin Malli, yaitu pemohon I adalah tante saksi, pemohon II,III,IV adalah sepupu satu kali saksi dan almarhum Hidayat adalah paman saksi.
- Bahwa almarhum Hidayat bin Malli mempunyai seorang istri bernama Syamsir binti Idris dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 1. Hasrat, AMK bin Hidayat.
 2. Hasbi, S.ST bin Hidayat.
 3. Hamka, SP,MMA bin Hidayat.
- Bahwa almarhum Hidayat bin Malli meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2006 di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene , karena sakit.
- Bahwa penyakit yang diderita almarhum Hidayat bin Malli adalah stroke komplikasi jantung.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Hidayat bin Malli telah meninggal dunia, ayah kandung bernama Malli meninggal pada tahun 1972 dan ibu kandung bernama Nike meninggal pada tahun 1977, keduanya meninggal di Tande karena sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hidayat bin Malli tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hidayat bin Malli telah memiliki sebuah kebun sawit yang terletak di Bulu Rembu, Dusun Tallongallo, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa saksi pernah melihat bukti perolehan kebun sawit tersebut berupa surat keterangan ganti rugi atas nama almarhum Hidayat bin Malli.
- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan berkas balik nama atas kebun kelapa sawit tersebut dengan nomor kapling 457 CI Blok 05, atas nama almarhum Hidayat bin Malli kepada para pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan, yang pada akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hidayat bin Malli, namun majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muh. Iqbal S. bin Syambasong dan Badaruddin SP bin Syamsuddin.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4 dan P5, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P3 dan P4 tersebut terbukti para pemohon adalah ahli waris dari almarhum Hidayat bin Malli.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula **Hidayat bin malli** telah meninggal dunia pada pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2006 dan semasa hidupnya telah memiliki sebuah kebun sawit terletak di Bulu Rembu, Dusun Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu pun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Hidayat bin Malli dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Hidayat bin Malli bukan disebabkan atas penganiayaan para pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena menderita penyakit stroke komplikasi jantung.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan ayah dan ibu kandung almarhum Hidayat bin Malli terlebih dahulu meninggal dunia, keduanya meninggal di Tande karena sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum memiliki sebuah kebun sawit dengan Nomor Kapling 457 CI Blok 05 yang terletak di Bulu Rembu, Dusun Tallongallo, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, dan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan berkas balik nama atas sebuah kebun sawit tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I (Syamsir binti Idris) adalah istri almarhum Hidayat bin Malli.
- Bahwa pemohon II (Hasrat, AMK bin Hidayat) dan pemohon III (Hasbi, S.ST bin Hidayat) pemohon IV (Hamka, SP, MMA bin Hidayat) adalah anak kandung almarhum Hidayat bin Malli.
- Bahwa almarhum Hidayat bin Malli telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2006 di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
- Bahwa kematian almarhum Hidayat bin Malli bukan karena dianiaya oleh para pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Hidayat bin Malli telah meninggal dunia, ayah kandung bernama Malli meninggal pada tahun 1972 dan ibu kandung bernama Nike meninggal dunia pada 1977 di Tande, Kabupaten Majene.
- Bahwa semasa hidup almarhum memiliki sebuah kebun sawit dengan Nomor Kapling 457 CI Blok 05 terletak di Bulu Rembu, Dusun Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan berkas balik nama atas sebuah kebun sawit tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari almarhum Hidayat bin Malli.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Hidayat bin Malli, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para pemohon, ternyata para pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Hidayat bin Malli meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2006, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hidayat bin Malli.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hidayat bin Malli dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan almarhumah **Hidayat bin Malli** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2006 di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
- Menyatakan para pemohon :
 1. Syamsir binti Idris, pemohon I (istri).
 2. Hasrat, AMK bin Hidayat, pemohon II (anak kandung).
 3. Hasbi, S.ST bin Hidayat, pemohon III (anak kandung).
 4. Hamka, SP,MMA bin Hidayat, pemohon IV (anak kandung).adalah ahli waris dari almarhum **Hidayat bin Malli**.
- Membebaskan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene, Dra. Hj. Nailah B, Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I, dan Dwi Anugerah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Asmah BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Muhammad Natsir,S.H.I

Dra. Hj. Nailah B.

Dwi Anugerah,S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj.Asmah, BA.

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------------|------|------------|
| 1. Pencatatan | : Rp | 30.000,00 |
| 2. A T K Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 230.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)